

# **KELUARGA SAKINAH DAN KEWAJIBAN MENDIDIK ANAK USIA DINI (ANALISIS SOSIOLOGI KELUARGA)**

**Nurdjidin**

Fakultas Agama Islam  
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

**Taufik Nugroho**

Fakultas Agama Islam  
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

## **Abstrak**

Kajian ini difokuskan pada relasi agama, keluarga dan negara tentang penerapan keluarga sakinah di Indonesia dan dampaknya terhadap kewajiban pendidikan anak usia dini. Atas dasar agama, pemerintah meligitimasi ide keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga muslim melalui pernikahan. Ketentraman dalam kasih sayang sebagai landasan hubungan pengasuhan keluarga pada anak telah dimulai sejak masa janin bisa memberikan pengaruh positif terhadap keberlanjutan masa depan yang lebih baik. Semua itu dimaksudkan agar keseimbangan negara dapat terbangun dari unit terkecil di dalamnya, yaitu keluarga tentram penuh dengan kasih sayang.

**Kata kunci:** keluarga sakinah, pendidikan anak usia dini, sosiologi keluarga

## **A. Pendahuluan**

Pendekatan sosiologi tentang keluarga telah beragam yang memperlihatkan bahwa para ahli ilmu sosial telah sejak lama menjadikannya sebagai salah satu bahan kajian. Perkembangan nyata dalam pranata keluarga juga mengilhami para ilmuwan sosial untuk mengembangkan sebuah cabang sosiologi yaitu sosiologi keluarga. Sebagai salah satu cabang dari sosiologi, maka perkembangan teori tentang keluarga tentu saja tidak terlepas dari perkembangan paradigma ilmu induknya. (Kustini, 2011: xx-xxi )

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, perhubungan yang paling sedikit berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Keluarga dalam bentuk yang murni merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum dewasa atau dikenal dengan sebutan *nuclear family*. *Nuclear family* atau keluarga inti sangat berperan dalam

meneruskan terbentuknya satu masyarakat. Proses itu berjalan sesuai dengan harapan yang ditentukan oleh peranan keluarga dalam menjalankan fungsinya (Wilodati dari Poloma, 1949). Kelompok itu memiliki keluarga merupakan suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau hubungan emosional dekat yang menonjolkan interdependensi intim, pemeliharaan batas-batas yang terseleksi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang waktu, dan melakukan tugas-tugas keluarga. (Puspitawati, 2012)

Dalam Kustini (*ibid.*), Henslin dan Macionis menyebut tiga penggunaan teori tentang keluarga yaitu pendekatan struktural fungsional pada level analisis makro, sosial konflik dan pendekatan feminis pada level analisis makro, serta interaksionisme simbolik pada level analisis mikro. Pendekatan teori fungsional tentang keluarga memberi penekanan pada fungsi-fungsi keluarga pada masyarakat atau institusi sosial. Melalui teori konflik, keluarga dapat dianalisis dengan melihat konsekuensi dari kekuasaan, dominasi, dan resistensi. Teori pertukaran mempertimbangkan individu sebagai makhluk yang rasional yang mempertimbangkan cost dan benefit. Interaksionisme simbolik memberi penekanan pada cara manusia memahami sesuatu melalui interaksi sosial. Sementara teori feminis lahir sebagai satu cara untuk memahami ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Keseimbanganlah yang menjadi perhatian dalam teori struktural fungsional. Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Setiap struktur dalam sistem social memiliki fungsi terhadap yang lain. Posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan. hal demikian ditunjukkan saling berhubungan antara status suami, istri, dan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan oleh penghargaan dan penampilan dari setiap peran tersebut (Kustini dari Ritzer dan Poloma).

Oleh Karena itu, maka keluarga memiliki fungsi sebagai *pattern maintenance* yang membentuk individu untuk memenuhi kebutuhan, menanamkan nilai-nilai, motivasi, maupun ketrampilan. Pemeliharaannya dapat

dilakukan antara lain melalui sosialisasi dalam keluarga. Sosialisasi awal bagi anak-anak secara khas terjadi dalam keluarga. Meskipun proses sosialisasi juga terjadi di sekolah, keluarga tetap menjadi media penting untuk sosialisasi bagi anak-anak dan remaja. Karena itulah proses sosialisasi sangat penting untuk mempertahankan pola-pola budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal itulah yang diutarakan oleh Kustini dari Johnson dan Seidman.

Upaya mempertahankan dalam keseimbangan social dilatari oleh pemikiran Comte tentang arti pentingnya peran keluarga, di samping peran pemerintah dan agama dalam keteraturan social. Stabilitas sosial pada masyarakat modern di tengah-tengah dorongan kuat ke arah individualism sebagai akibat proses industrialisasi, maka peran keluarga sangatlah penting. Lingkungan awal itulah dimana moral seseorang senantiasa dibentuk. Manusia, menurut Comte, lahir dan dibentuk dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu berbagai pendapat yang menyatakan bahwa manusia dapat hidup sendiri (*self-sufficient*) atau independent merupakan suatu mitos belaka. Apabila sebuah keluarga tidak mempengaruhi moral seseorang, maka lembaga lain seperti agama akan mengambil alih peran keluarga tersebut (Kustini dari Seidman; 1998: 29).

Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang relasi agama dan keluarga terutama dalam Islam yang terungkap dalam keluarga sakinah. Konsep itu telah dikuatkan dalam aturan perundang-undangan sehingga relasi agama, keluarga dan pemerintah bisa diperjelas secara sosiologis. Arti penting keluarga kemudian diuraikan lebih dalam terhadap salah satu fungsinya memberikan pendidikan pada anak usia dini.

## **B. Keluarga Sakinah**

Pembentukan keluarga melalui perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam mengkhususkan tujuan perkawinan dalam undang-undang, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah.”

Pembentukan keluarga sakinah melalui pernikahan telah diperintahkan di dalam Islam sejak zaman Rasulullah. Muhammad saw. mempertegasnya dengan celaan terhadap gaya hidup membujang.

Dalam surat ar-Rum (30) Ayat 21 bahwa keluarga diciptakan melalui perkawinan. Maksudnya menjadi wahana yang menciptakan sakinah mawaddah wa rahmah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kata sakinah diturunkan dari kata *taskunu* di dalam ayat nikah itu. Kata “sakinah” berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu sakana-yaskunu-saknan-sakinatan artinya tempat tinggal. Maksudnya tempat tinggal yang di dalamnya mencerminkan ketenteraman hati.(Munawwir) Mufassir ayat tersebut memberikan arti sama. berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. kata sifat. yang berarti tenang dan tentram.(Shihab: 2002).

Dalam tafsir lain dijelaskan, sakinah sebagai modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang. Kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan wanita secara menyeluruh akan tercapai.

Sakinah yang menentramkan selalu dikaitkan dengan mawaddah wa rahmah. Ungkapan *mawaddah wa rahmah* secara bahasa berarti kasih sayang dan rahmah, atau kasih sayang dan belas kasihan.(Hasim: 1987, 189) Hasbi menafsirkan Allah menjadikan antara kamu kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), supaya kehidupan keluarga berjalan dalam keadaan yang mesra. Lebih

lanjut, "Tuhan menjadikan di antar kamu hubungan kejiwaan yang kuat yang kadang-kadang melebihi hubunganmu dengan orang yang paling dekat denganmu." (1995, IV: 3073)

Tafsir Indonesia lainnya, dengan kutipan dari Ikrimah dan Jihad, mengartikan masing-masing dua kata terakhir adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh, bersenggama) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". Perkawinan kemudian menjadi syariat Allah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, hingga terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya keturunan. Persenggamaan adalah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia, sebagaimana ada anak-anak adalah merupakan suatu keharusan yang umum pula. (Harf: 2002)

Keharusan alamiah dalam tafsir qurani hubungan sakinah mawaddah dan rahmah menempatkan keluarga sebagai institusi yang memiliki sistem struktur yang menempatkan kedudukan suami, istri, dan anak pada posisi masing-masing. Struktur keluarga menjadi landasan utama kekuatan masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Peran, hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing telah ditentukan di dalamnya.

Megawangi mengutip Levy menjelaskan struktur keluarga harus mencakup: (1999)

1. Difrensiasi peran yaitu alokasi peran/tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam keluarga,
2. Alokasi solidaritas yang menyangkut distribusi rela si antar anggota keluarga,
3. Alokasi ekonomi yang menyangkut distribusi barang dan jasa antar anggota keluarga untuk mencapai tujuan keluarga,
4. Alokasi politik yang menyangkut distribusi kekuasaan dalam keluarga, dan
5. Alokasi integrasi dan ekspresi yaitu meliputi cara/ tehnik sosialisasi internalisasi maupun pelestarian nilai-nilai maupun perilaku pada setiap anggota keluarga dalam memenuhi tuntutan norma-norma yang berlaku.

Keharusan dan ketentraman dalam itu telah memberikan ciri umum unit social keluarga. Puspitawati mengutip pendapat Burgest dan Locke ketika mengemukakan 4 (empat) ciri keluarga sebagai berikut;

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orangtua dan anak) atau adopsi;
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumahtangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi,
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan; Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman; dan
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Didalamnya ada pengenalan hak-hak dan tugas orangtua; tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprokal antara suami dan istri.

Hubungan yang muncul dalam kehidupan berkeluarga memiliki fungsi penting bagi keberlanjutan fisik dan psikis anggotanya. Sulaiman menjelaskan fungsi suatu keluarga antara lain; (1994, 85-115)

#### 1. Fungsi Religius

Pada masa pertumbuhan awal, seorang anak belum mengenal norma agama secara benar, maka keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak serta anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan agama. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan suasana religius dalam keluarga yang akan dapat dihayati oleh seluruh anggota keluarga sehingga dapat menjadi landasan bagi kehidupan anak kelak. Pada akhirnya ia akan menjadi abdi yang sadar akan kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan dan diberi nikmat.

Dalam hal ini orang tua berperan sebagai penyampai dan penyeleksi dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan fungsi ini, pelaksanaan fungsi tersebut hendaknya tidak lepas dari dasar-dasar dan keyakinan keagamaan, karena

kehidupan religius tidak semata-mata mencakup upacara keagamaan seperti shalat dan puasa saja, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan

Pendidikan keagamaan anak dalam keluarga di antaranya berlangsung melalui identifikasi anak kepada orang tua. Pada tahap pertama indentifikasi berlangsung secara pribadi yakni dengan melihat langsung dan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

## 2. Fungsi Proteksi atau Perlindungan

Maksud dari fungsi ini agar anak merasa terlindung atau aman. Perasaan itu harus diberikan sewajarnya. Apabila orang tua terlalu banyak memberikan perlakuan yang mengarah pada sikap memanjakan anak, maka akan mengakibatkan rasa ketergantungan yang berlebihan pada diri anak. Anak itu akan banyak terikat pada ibunya serta menjadikan jiwanya menjadi lemah, tak kuat menghadapi tantangan. Akibatnya, apabila ia tak lagi berada dekat pada orang tuanya, ia merasa tak nyaman. Pelaksanaan fungsi ini diperuntukkan juga bagi anggota keluarga yang lain dengan melakukan tindakan *kuratif* dan *preventif*.

## 3. Fungsi Afeksi dan Perasaan

Dalam menghadapi dan bergaul dengan anak, orang tua sebagai dwi-tunggal pendidik dalam keluarga hendaknya memahami apa yang dirasakan oleh anaknya. Mengingat ia masih belum dewasa dan karenanya menangkap dan mempersepsikan dunia dan lingkungannya secara kekanak-kanakan, di mana fantasi dan perasaan sangat berperan. Dalam pelaksanaannya yang berperan adalah ibu, terlebih pada saat anaknya masih kecil. Ibu lah yang banyak bersama anak, berkomunikasi, memenuhi kebutuhan primernya dan memberikan kehangatan sehingga ibu berperan sebagai lambang kasih sayang. Adapun tujuan dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbinanya suasana perasaan yang sehat dalam keluarga yang tercipta berkat kebersihan hati masing-masing anggota keluarga.

## 4. Fungsi Rekreasi

Salah satu tujuan pembentukan keluarga Islam yaitu menciptakan suasana yang harmonis antara sesama anggotanya di mana hubungan antar anggota bersifat saling mempercayai, bebas dan bernuansa santai. Fungsi ini bukan berarti secara kontinyu keluarga bersuka-ria di luar rumah, di tempat hiburan, dan lain-lain, tapi rekreasi ini dirasakan apabila orang menghayati suasana tenang dan

damai, jauh dari ketegangan batin, tidak tertekan dan terkekang, suasana di mana keluarga dapat kembali pada dirinya sendiri.

Ditinjau dari segi kehidupan keluarga, melaksanakan fungsi rekreasi sangat penting karena:

- a. Dapat menggugah keseimbangan kepribadian anggota keluarga.
  - b. Dapat menghindarkan atau mengurangi ketegangan yang timbul karena lelah atau karena kesibukan tugas sehari-hari
  - c. Dapat menimbulkan rasa nyaman dan santai yang akan mempermudah lahir dan berlangsungnya perasaan saling mengerti dan memperkokoh keyakinan serta saling memperhatikan kepentingan masing-masing.
  - d. Kenyamanan dalam keluarga dapat menimbulkan rasa tentram dan damai serta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) kepada keluarga.
  - e. Penghormatan dan perhatian kepada kepentingan masing-masing anggota merupakan cerminan terjadinya identifikasi dirinya dalam kelompok. Dari keterangan di atas jelas bahwa realisasi dari fungsi rekreasi, keluarga hendaknya berusaha membangkitkan kesadaran akan nikmat dapat hidup bersama dalam keluarga secara tentram, aman, dan tenang yang meliputi rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam naungan rahmat Tuhan.
5. Stabilitas psiko-emosional, cinta, dan kebajikan, terciptanya hubungan psikologis, emosional serta spiritual adalah sisi lain dari tujuan perkawinan. Hubungan antar keluarga bukan semata-mata saling membutuhkan, tetapi juga hubungan spiritual yang menciptakan serta menumbuhkan cinta, sayang, bahagia, dan dukungan. (Ahmad: 1994, 20-32)

Karena hubungan yang terbangun dalam keluarga sangat kompleks, pernikahan menuju keluarga perlu mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu minimnya tingkat peselisihan yang ada dalam keluarga yang dapat menimbulkan pertengkaran, dan perkecokan. Saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.



2. Faktor kesejahteraan fisik. Artinya tingkat kesehatan fisik dari anggota keluarga harus diperhatikan karena hal itu dapat mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Institusi ini menjadi pengendali desakan-desakan alami (biologis) suami isteri
3. Faktor Ekonomi. Artinya besar kecilnya tingkat kemampuan dalam keluarga untuk merencanakan masa depan hidup mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.

Ayat nikah kemudian memberikan tekanan tersendiri terhadap pernikahan untuk didasari sebagai kewajiban berelasi dengan Allah. Pembentukan keluarga diniatkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat sakinah mawaddah-warahmah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan limpahan ridha, hidayah dan taufiq-Nya.

### **C. Anak Usia Dini sebagai *Rahmah* bidang Pendidikan**

Keluarga muslim di Indonesia masih mempunyai kesamaan dengan yang lain dalam kewajiban terhadap anaknya. dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu berlaku hingga anak berdiri sendiri membentuk perkawinan juga meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan dan minum, dan sebagainya. Keluarga yang sejahtera disimpulkan oleh Puspitawati dari beberapa pernyataan lain sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. (Puspitawati: 2013)

Kewajiban itu didasari penjelasan bahwa keluarga adalah lingkungan paling dekat sejak anak usia dini. Ahmadi (2007, 108) menjelaskan keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak yang menjadi anggotanya. Dan keluargalah sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk

mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan saudara-saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang pertama dimana anak-anak mengadakan kontak dan yang pertama pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup dengan orang lain. Sampai anak-anak memasuki sekolah mereka itu menghabiskan seluruh waktunya di dalam unit keluarga.

Keluarga bahagia, sejahtera, dan harmonis dapat dirasakan oleh suami dan istri sebagai orang tua dengan kondisi anak yang berperilaku baik dan berguna, karena anak merupakan kebahagiaan dan perhiasan yang selalu dibanggakan. Orang tua perlu menyadari bahwa perilaku baik atau buruk seorang anak banyak dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pengaruh yang kuat dan cukup langgeng dalam diri anak adalah kejadian dan pengalaman pada masa kecil anak yang tumbuh dari suasana keluarga yang ditempati.

Quthb mengutarakan pendapatnya tentang anak dari landasan Islam. (Qutb:1988, 11) Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan kebanggaan karena memang bisa menjadi salah satu sebab kebahagiaan orang tua. Siapapun orangnya menghendaki kehidupan yang bahagia, yang meliputi kebahagiaan lahir dan batin. Kedudukan anak sebagai rahmat ini diisyaratkan oleh Islam agar jangan sirna di tengah jalan menuju kedewasaannya. Oleh karena itu sembari menikmati rahmat-Nya, diperlukan kesadaran orang tua untuk mengingat bahwa anak juga sebagai amanat. Ini menunjukkan adanya keterpautan eksistensi Allah, anak dan kedua orang tuanya.(Quthb : 1988, 11)

Keterpautan meliputi tiga dimensi yang menempatkan orang tua sebagai sentral hubungan. Hubungan orang tua dengan Allah yang dilatarbelakangi oleh adanya anak. Kemudian hubungan anak dengan Allah melalui orang tua dan hubungan anak dengan orang tua di bawah tuntunan Allah. Dalam pengertian yang lebih sederhana, orang tua wajib untuk mencari petunjuk Allah untuk bimbingan anaknya dan anak mempunyai hak untuk dibimbing oleh orang tua agar dapat berhubungan dengan Allah secara benar. Kemudian Allah yang menjadi pemberi amanat adalah sumber bagi pendidikan anak.

Modal utama dalam dalam pendidikan anak adalah kasih sayang dalam sakinah yang telah menjadi salah satu naluri yang difitrahkan Allah SWT kepada manusia dan hewan. Sifat ini merupakan salah satu asas biologis, psikologis,

sosial serta alami bagi kebanyakan makhluk hidup. Khusus pada lingkungan keluarga, tanggung jawab, kasih sayang, dan kecintaan pada anak-anak yang ditanggung orang tua itu termasuk asas pertumbuhan dan perkembangan psikis serta sosial yang kokoh dan lurus bagi mereka.(Nahlawi: 1989, 197) .

Faktor alamiah yang dibawa oleh seorang anak berupa bakat kecerdasan belum cukup untuk menyiapkan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Kekuatan finansial yang cukup juga tidak bisa menjadi acuan untuk menyatakan pertumbuhan anak telah berjalan ke arah tujuan yang benar. Bourdieu (dalam Miftahusyain, 2007) menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak selalu disebabkan karena *human capital* yang dimiliki oleh seorang anak atau *economic capital* yang telah dikeluarkan oleh keluarganya untuk menunjang keberhasilan pendidikan itu.

Makna mengasuh dan mendidik tidak sebatas mengenalkan huruf dan angka. Pengembangan, Pengarahan, dan pengawasan potensi anak diutamakan bagi keberlanjutan masa depan anak. Pengasuhan mempertimbangkan fase-fase perkembangan anak. Perkembangan anak dimulai saat ibu mulai mengandung. Secara psikis, perkembangan janin di dalam kandungan sangat dipengaruhi dengan kondisi psikis lingkungan ibu berada. Semua itu dilakukan tanpa membandingkan anak laki-laki ataupun perempuan. Keseimbangan dalam perbedaan terhadap hak dan kewajiban dalam pengasuhan anak menuju kesetaraan.

Pengasuhan dengan pemahaman tentang perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan masing-masing anggota keluarga dapat ditanamkan sejak sebuah keluarga terbentuk. Relasi perbedaan dalam keluarga dapat dibangun jika masing-masing individu saling memahami dan membutuhkan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang seimbang tanpa membedakan biologis. Pengasuhan dengan pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang

bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.(Widaningsih )

Masa janin hingga 7 tahun merupakan masa yang paling efektif menanamkan berbagai hal kebaikan dari orang tua kepada anak, karena dalam masa ini anak berkembang dengan meniru segala hal yang dilihat disekitarnya. Pada masa kanak-kanak inilah diletakkan dasar-dasar akhlaq yang mulia, berbentuk budi pekerti yang luhur, mempunyai cita-cita yang tinggi, berkemampuan keras dalam mencapai suatu tujuan, mempunyai nilai sopan santun dalam kehidupan dan pergaulan, luhur budi, dan memiliki hati yang bersih dari penyakit hati yang merusak kebaikan amal serta dapat ditumbuhkan perasaan bertaqwa kepada Allah SWT.(Basri: 1995)

Perkembangan yang dapat diamati pada saat anak memasuki usia tujuh tahun adalah tumbuhnya beberapa kemampuan fisik dan sosial anak, yang dalam fase ini orang tua lebih condong menjadi guru. Pengasuhan secara non-formal dalam keluarga juga dilengkapi dengan pendidikan formal. Pendidikan formal dapat diberikan orang tua terhadap anak saat anak berada di bangku sekolah bersama teman, dan guru (orang yang telah mempunyai bekal dan kemampuan untuk mendidik) melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran tersebut untuk belajar mengerti tentang apa yang ada di dunia ini.(Daradjat: 1995, 77)

Dengan dasar hubungan yang kuat pada usia dini, ke depan, setelah seseorang menjadi tua dimana memerlukan tempat bergantung. pada masa seperti itu, ia sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan, perhatian, dan kasih sayang dari keturunannya. orang lain tidak dapat memberikan fungsi itu kecuali anaknya atas dasar keterjalinan batin yang kuat antara keduanya.

#### **D. Penutup**

Keluarga sakinah yang diterapkan di Indonesia telah memperjelas keterkaitan antara keluarga, agama, dan pemerintah. Dengan dasar agama, pemerintah meligitimasi ide keluarga sakinah dalam pembentukan keluarga melalui pernikahan dalam perundang-undangan. Semua dimaksudkan agar keseimbangan negara dapat terbangun dari unit terkecil di dalamnya, yaitu keluarga tentram penuh dengan kasih sayang.

Ketentraman dalam keluarga sakinah berdampak positif bagi pendidikan dan pengasuhan anak usia dini. Kasih sayang sebagai landasan hubungan pengasuhan sejak masa janin bisa memberikan pengaruh positif terhadap keberlanjutan masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya ketergantungan berubah dalam pola yang sama, hubungan batin yang dilandasi ketentraman berbasis kasih sayang. Apabila fungsi keluarga sebagai sistem terkecil dalam sebuah negara sudah berjalan dalam naungan ketentraman dan kasih sayang, maka tumbuh kembang manusia-manusia berkualitas unggul yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat dan negara bisa diwujudkan.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman an-Nahlawi. 1989. *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: CV Diponegoro
- Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Achmad Hufad. *Keluarga dan Pendidikan Anak. (Tinjauan Sosiologi Agama terhadap proses Pendidikan Anak dalam Keluarga)*
- Ahmad Warsun Munawir., *Al-Munawwir..., entri "sakana"*
- Departemen Agama RI. 2002. *Terjemahan dan Tafsir Al-Quran dalam program kitab Program Kitab Suci Alquran Versi 8.0*. HARf
- Hasan Basri. 1995. *keluarga Sakinah tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Herien Puspitawati. 2010. *Pentingnya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Bagi Indonesia*, Bogor: Penerbit IPB Press
- Herien Puspitawati. 2013. *Pengantar Studi Keluarga*, Bogor: Penerbit IPB Press
- Khursid Ahmad. 1986. *Keluarga Muslim*. Bandung: Risalah.
- Kustini (ed). 2011. *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lilis Widaningsih, *Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*,
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera hati.
- M. Sulaiman, 1994. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Moh. E. Hasim. 1408-1987. *Kamus Istilah Islam*. Bandung : Penerbit Pustaka.
- Moh. Miftahusyain. 2007. *Kebebasan Anak Bereksresi Dalam Keluarga Prespektif Pendidikan Dan Sosial*, Egalita Vol. 2 no.2
- Muhammad Ali Quthb. 1988. *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, terj. Bahrin Abu Bakar Ihsan, Bandung : CV Diponegoro

- Ratna Megawangi. 1999. *Mebiarkan Berbeda? Sudut Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. 1995. *Tafsir al-Qur'anul Majid*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Wilodati. 2010. *Tuntutan Mobilitas Horizontal/Geografis Yang Berakibat Kurang Teratur Dan Intensifnya Kontak Antar Keluarga Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Disorganisasi Keluarga Tradisional Pada Masyarakat Perkotaan*.
- Zakiah Daradjat. 1995. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.